



PUTUSAN

NOMOR 315/PID.SUS/2019/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : BUNGAWATI als BUNGAWAT! binti KASIROH als BUNGAWATI MANSUR ;
Tempat Lahir : Ponorogo;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun /16 Desember 1980;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Remaja No. 64 RT.005 RW.01 Kel. Ceger, Kec. Cipayung, Jakarta Timur dan Perumahan Pinang Ranti Residence Blok D5 No. 12 Kel. Pinang Ranti, Kec. Makasar, Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya MUH. AZIKIN HASSAN, SH. dan RONAL ANTHONY SIRAIT, SH.MH., Advokad pada kantor Hukum ANNORA LAW FIRM beralamat di Gedung Rheima, Lantai 3 Lot 11, Komp. Duta Permai, Jalan KH. Noer Ali, Jaka Sampurna, Bekasi Barat, Kotamadya Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No, 102/SK/PID.SUS/TIM/2019, tertanggal 30 Maret 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 08 Mei 2019;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 5 Maret 2015 No. SP-Han/02/III/2015/Dit Tipidum 5 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 19 Maret 2015 No.13/E.6/Est.I/03/2015 sejak tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan tanggal 3 Mei 2015;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 22 April 2015 No.225/ Pen.Pid/ 2015/ PN.Bks sejak tanggal 4 Mei 2015 sampai dengan tanggal 2 Juni 2015;

Hal 1 Putusan No.315/Pid.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 21 Mei 2015 No.271/ Pen. Pid/ 2015/ PN.Bks sejak tanggal 3 Juni 2015 sampai dengan tanggal 2 Juli 2015;
5. Penuntut Umum tanggal 1 Juli 2015 No.Print- 435/0.1.13.3 /Euh.2 /07/ 2015 sejak tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 Juli 2015
6. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 6 Juli 2015 No.766/Pid.Sus/2015/PN.JktTim sejak tanggal 6 Juli 2015 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2015;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 27 Juli 2015 No.766/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim sejak tanggal 5 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2015 ;
8. Perpanjangan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Surat Pengantar tertanggal 17 September 2015 No.W.10.U.5.5045.HK.09.11.2015 ,sejak tanggal 4 Oktober 2015 sampai tanggal 2 Nopember 2015 ;
9. Dialihkan penahanannya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dari tahanan Rutan menjadi tahanan Kota tanggal 8 Oktober 2015 No. 766/ Pid.Sus /2015/PN. Jkt. Tim.
10. **Sekarang Terdakwa tidak ditahan;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Nomor Register Perkara : PDM-402/Jkt.Tmr/07/2015 tanggal 2 Juli 2015 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa BUNGAWATI alias BUNGAWATI Binti KASIROH Alias BUNGAWAT MANSUR, saksi NURHAYATI alias NUR (diperiksa dalam Berkas Perkara Terpisah), saksi HASANUDIN alias UDIN, sdr.IWAN (DPO), sdr.IYAD MANSUR (DPO) pada tanggal 19 Maret 2014 dan bulan Nopember 2014 atau setidaknya pada waktu-waktu Tahun 2014, bertempat di Jl Perumahan Pinang Ranti Residence Blok D5 No. 12 Kel. Pinang Ranti Kec. Makasar Jakarta Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta

Hal 2 Putusan No.315/Pid.Sus/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, membawa Warga Negara Indonesia keluar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi diluar wilayah negara RI, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana. Perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi NURHAYATI alias NUR mendapatkan telepon dari terdakwa BUNGAWATI alias BUNGA meminta TKI untuk Calling Visa ke Hongkong kemudian saksi NURHAYATI alias NUR menghubungi saksi HASANUDIN alias UDIN untuk mencari Tenaga Kerja Indonesia yang akan di kirim ke Hongkong dengan majikan orang Abu Dhabi.
- Bahwa sekitar bulan Maret 2014 saksi HASANUDIN alias UDIN datang dan menawarkan kerjaan di Hongkong dengan majikan orang Abu Dhabi dan kata HASANUDIN alias UDIN ada Visa yang sudah Ready kepada saksi KURYATI , saksi MARNI dan saksi ATMI dengan dijanjikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kalau mau berangkat ke Hongkong.Selanjutnya saksi HASANUDIN alias UDIN membawa Saksi KURYATI binti JAELANI, ATMI Binti KALIL IDRIS dan MARNI Binti KALI L IDRIS, ke rumah saksi NURHAYATI alias NUR yang beralamat di Jl. Perumahan Puri Gading Jl. Alam Raya 1 Blok M1 No. 7 Rt 01 Rw 012 Bekasi untuk dilakukan proses keberangkatan keluar negeri.
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2014 saksi KURYATI, MARNI dan ATMI dibawa oleh saksi HASANUDIN alias UDIN dari Cirebon ke rumah kontrakan saksi NURHAYATI alias NUR di perumahan Puri Gading Kranggan - Bekasi. Setelah sampai di rumah NURHAYATI alias NUR, saksi HASANUDIN alias UDIN diperkenalkan dengan terdakwa BUNGAWATI alias BUNGA dengan mengatakan "kenalkan ini Boss saya BUNGA" setelah itu terdakwa BUNGAWATI alias BUNGA menginterview saksi TKI an. KURYATI binti JAELANI, ATMI Binti KALIL IDRIS dan MARNI Binti KALIL IDRIS dengan mengatakan "kalian akan bekerja di Hongkong dengan majikan orang Abu Dhabi dengan gaji 300 dollar/bulan tanpa potongan.
- Bahwa setelah terdakwa BUNGAWATI alias BUNGA menginterview 3 Saksi TKI, terdakwa mengatakan kepada saksi HASANUDIN alias UDIN" pak masalah keuangan untuk TKI nanti urusannya dengan

Hal 3 Putusan No.315/Pid.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR" setelah terdakwa pergi meninggalkan rumah NURHAYATI alias NUR, Kemudian ke- 3 Saksi TKI KURYATI binti JAELANI, ATMI Binti LALIL IDRIS dan MARNI Binti KALIL IDRIS, Pergi melaksanakan Medical Cek up di Klinik Prima, dan saksi NURHAYATI alias NUR meminta nomor rekening Mandiri milik saksi HASANUDIN alias UDIN, dan HASANUDIN alias UDIN memberikan nomor rekening Mandiri: 900-00-1379981-3.

- Bahwa pada tanggal 11 maret 2014 saksi KURYATI binti JAELANI, ATMI Binti LALIL IDRIS dan MARNI Binti KALIL IDRIS, pergi ke kantor Imigrasi Sukabumi untuk pembuatan paspor dengan diantar oleh orang suruhan saksi NURHAYATI alias NUR yang bernama ADIT dan YETTI, dan pada tanggal 12 Maret 2014 paspor Saksi TKI KURYATI binti JAELANI, ATMI Binti KALIL IDRIS dan MARNI Binti KALIL IDRIS, yakni paspor No. A 7626147 atas nama KURYATI JAELANI JAMAAT paspor No. A 7626146 atas nama ATMI KALIL, paspor No. . A 7626146 atas nama MARNI KALIL IDRIS. Biaya pembuatan paspor sebesar Rp.4.500.000,- dan terdakwa yang membeayai pembuatan paspor;
- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2014 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat dirumah terdakwa yakni di Perumahan Pinang Ranti Residence Blok D5 No. 12 Kel. Pinang Ranti Kec Makasar Jakarta Timur, saksi NURHAYATI mengantarkan 3(tiga) paspor No. A 7626147 atas nama KURYATI JAELANI JAMAAT, paspor No. A 7626146 atas nama ATMI KALIL, paspor No A 7626148 atas nama MARNI KALIL IDRIS;
- Bahwa tanggal 19 Maret 2014 terdakwa BUNGAWATI menelpon Saksi NURHAYATI menyatakan KURYATI binti JAELANI, ATMI Binti LALIL IDRIS dan MARNI Binti KALIL IDRIS tiketnya sudah oke, kemudian Saksi NURHAYATI disuruh datang kerumah terdakwa untuk mengambil tiket dan paspor.Dirumah terdakwa yakni di Perumahan Pinang Ranti Residence Blok D5 No. 12 Kel. Pinang Ranti Kec. Makasar Jakarta Timur terdakwa menyerahkan paspor dan tiket kepada saksi NURHAYATI, selanjutnya oleh NURHAYATI tiket dan paspor diserahkan kepada ADIT didepan Tamini Mali, Jakarta Timur.Kemudian ADIT mengantarkan TKI KURYATI binti JAELANI, ATMI Binti LALIL IDRIS dan MARNI Binti KALIL IDRIS serta JUNARI ke Bandara Sukarno Hatta untuk diberangkatkan ke

Hal 4 Putusan No.315/Pid.Sus/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar negeri melalui jalur Batam - Johor Bahru- Kuala Lumpur dan di Kuala Lumpur dijemput oleh MARIO alias IYAD;

- Bahwa di Kuala Lumpur saksi KURYATI binti JAELANI, ATMI Binti LALIL IDRIS dan MARNI Binti KALIL IDRIS di tampung oleh MARIO alias IYAD MANSYUR di Hotel NewWave di Serdang Sri Kembangan selama 12 hari dan karena tidak ada kejelasan, KURYATI binti JAELANI, ATMI Binti LALIL IDRIS dan MARNI Binti KALIL IDRIS melarikan diri dan meminta perlindungan di KBRI Kuala Lumpur dan meminta dipulangkan ke Indonesia;
- Bahwa atas berhasilnya pengiriman saksi KURYATI binti JAELANI, ATMI Binti LALIL IDRIS dan MARNI Binti KALIL IDRIS , terdakwa menerima uang dari agency di Dubai sebesar USD 3.000 atau sekitar Rp. 30.000.000,- untuk setiap orang, kemudian terdakwa kirim ke NURHAYATI sebesar Rp. 23.000.000,- hingga Rp. 24.000.000,- , dikirimkan ke saksi HASANUDIN alias UDIN sekitar Rp. 30.000.000,- dan sisa uangnya adalah untuk terdakwa dipotong biaya pembuatan paspor, cek up kesehatan serta pembelian tiket. Atau bersih yang diterima terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- hingga Rp. 7.000.000,- untuk setiap orang yang berhasil dikirimkan.
- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2014 terdakwa menghubungi sdr IWAN (DPO) yang berasal dari NTB yang berperan merekrut CTKI di NTB untuk dicarikan CTKI ke Abu Dhabi, selanjutnya sdr.IWAN merekrut 4(empat) orang CTKI atas nama sdri. SITI REHAN Binti MARWIH, sdri. DESI NURDIANA, Sdri. M U KIAH RAMU dan sdri. ATI KA MAWARDI dengan mengatakan akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji Rp.3.000.000,- per bulan.Kemudian sdr IWAN (DPO) membuatkan paspor dan setelah siap, sdr.IWAN menghubungi terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 3 Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2014 sdr.IWAN mengantar sdri. SITI REHAN Binti MARWIH, sdri. DESI NURDIANA, Sdri. MUKIAH RAMLI dan sdri. ATI KA MAWARDI ke bandara Kota Mataram, selanjutnya ke 4 (empat) CTKI tersebut terbang ke Jakarta.Tiba di bandara Soekarno Hatta dijemput oleh sdr.UDIN dan dibawanya ke hotel Begawan (dekat bandara);
- Bahwa Saksi MUKIAH Binti RAMLI setelah menginap semalam di Hotel Begawan selanjutnya diterbangkan oleh sepupu terdakwa ke Batam dan dilanjutkan dengan kapal Fery menyeberang ke Malaysia selanjutnya ke Kuala Lumpur dan ditampung di Apartemen milik IYAD MANSYUR alias

Hal 5 Putusan No.315/Pid.Sus/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIO;

- Bahwa saksi ATI KA binti MAWARDI dan DESY NURDIANA binti NURDIN, setelah menginap dihotel Begawan selama sehari kemudian dibawa oleh terdakwa ke Kuala Lumpur Malaysia dengan pesawat Lion Air pada tanggal 4 Nopember 2014 kemudian ditampung di apartemen milik IYAD MANSYUR alias MARIO dan bertemu dengan saksi MUKIAH Binti RAMLI yang terlebih dulu datang. Terdakwa pada saat membawa saksi ATI KA binti MAWARDI dan DESY NURDIANA binti NURDIN, menyamakan saksi ATI KA binti MAWARDI sebagai BABY SITTER diberikan baju seperti babby sitter, sedangkan saksi DESY NURDIANA binti NURDIN sebagai pembantu terdakwa dan menyampaikan kepada kedua saksi saat ditanya petugas imigrasi agar mengatakan akan liburan selama 3 hari di Malaysia;
- Bahwa sdr.UDIN membawa Saksi SITI REHAN Binti MARWIN kerumah terdakwa di Perumahan Pinang Ranti Residence Blok D5 No. 12 Kel. Pinang Ranti Kec. Makasar Jakarta Timur, kemudian pada tanggal 7 Nopember 2014 dibawa oleh terdakwa ke Malaysia namun terdakwa hanya mengantar sampai di Bandara Kuala Lumpur yang selanjutnya diserahkan kepada sdr. FADI kemudian saksi SITI REHAN dibawa ke penampungan apartemen milik MARIO dan bertemu dengan saksi MUKIAH Binti RAMLI, saksi ATIKA binti MAWARDI dan DESY NURDIANA binti NURDIN yang telah lebih dulu sampai di Malaysia;
- Bahwa selama 7 hari saksi SITI REHAN, saksi MUKIAH Binti RAMLI, saksi ATIKA binti MAWARDI dan DESY NURDIANA binti NURDIN ditampung di apartemen milik MARIO dan pada tanggal 11 Nopember 2014 apartemen tersebut digrebek Polisi Malaysia;
- Bahwa atas berhasilnya pengiriman saksi SITI REHAN, saksi MUKIAH Binti RAMLI, saksi ATIKA binti MAWARDI dan DESY NURDIANA binti NURDIN, terdakwa menerima uang dari agency di Dubai sebesar USD 3.000 atau sekitar Rp. 30.000.000,- untuk setiap orang, kemudian terdakwa kirim ke sdr.IWAN (DPO) sebesar Rp.50.000.000,- sebagai fee juga untuk pembuatan paspor, medical cek up kesehatan, pembelian tiket pesawat Mataram-Jakarta. Sedangkan sisanya keuntungan terdakwa;
- Bahwa akibat perbantuan dari Terdakwa BUNGAWATI alias BUNGAWATI Binti KASIROH Alias BUNGAWAT MANSUR, saksi korban dari Cerebon An. KURYATI binti JAELANI, ATMI Binti LALIL IDRIS dan MARNI Binti KALIL IDRIS menderita kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- dan atas

Hal 6 Putusan No.315/Pid.Sus/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian tersebut saksi korban KURYATI binti JAELANI, ATMI Binti LALIL IDRIS dan MARNI Binti KALIL IDRIS menuntut ganti rugi (restitusi) kepada para terdakwa secara tanggung renteng bersama NURHAYATI alias NUR dan terdakwa HASANUDIN alias UDIN sedangkan untuk saksi korban dari DESI NURDIANA, ATIKA Binti MAWARDI, SITI REHAN dan MUKIAH menderita kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- dan atas kerugian tersebut saksi korban menuntut ganti rugi (restitusi) secara tanggung renteng kepada Terdakwa BUNGAWATI alias BUNGAWATI bersama IWAN (DPO), IYAD MANSUR (DPO);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 4 UU No. 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa BUNGAWATI Alias BUNGAWATI Binti KASIROH Alias BUNGAWATI MANSUR, saksi NURHAYATI alias NUR (diperiksa dalam Berkas Perkara Terpisah), saksi HASANUDIN alias UDIN, sdr.IWAN (DPO), sdr.IYAD MANSUR (DPO) pada tanggal 19 Maret 2014 dan bulan Nopember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu Tahun 2014, bertempat di Jl Perumahan Pinang Ranti Residence Blok D5 No. 12 Kel. Pinang Ranti Kec. Makasar Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja diluar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 yaitu orang perseorangan dilarang menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja diluar negeri, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana. Perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi NURHAYATI alias NUR mendapatkan telepon dari terdakwa BUNGAWATI alias BUNGA meminta TKI untuk Cailing Visa ke Hongkong kemudian saksi NURHAYATI alias NUR menghubungi saksi HASANUDIN alias UDIN untuk mencarikan Tenaga Kerja Indonesia yang akan di kirim ke Hongkong dengan majikan orang Abu Dhabi;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2014 saksi HASANUDIN alias UDIN datang dan menawarkan kerjaan di Hongkong dengan majikan orang Abu Dhabi

Hal 7 Putusan No.315/Pid.Sus/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kata HASANUDIN alias UDIN ada Visa yang sudah Ready kepada saksi KURYATI , saksi MARNI dan saksi ATMI dengan dijanjikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kalau mau berangkat ke Hongkong.Selanjutnya saksi HASANUDIN alias UDIN membawa Saksi KURYATI binti JAELANI, ATMI Binti KALIL IDRIS dan MARNI Binti KALIL IDRIS, ke rumah saksi NURHAYATI alias NUR yang beralamat di Jl. Perumahan Puri Gading Jl. Alam Raya 1 Blok M1 No. 7 Rt 01 Rw 012 Bekasi untuk dilakukan proses keberangkatan keluar negeri;

- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2014 saksi KURYATI, MARNI dan ATMI dibawa oleh saksi HASANUDIN alias UDIN dari Cirebon ke rumah kontrakan saksi NURHAYATI alias NUR di perumahan Puri Gading Kranggan - Bekasi. Setelah sampai di rumah NURHAYATI alias NUR, saksi HASANUDIN alias UDIN diperkenalkan dengan terdakwa BUNGAWATI alias BUNGA dengan mengatakan " kenalkan ini Boss saya BUNGA" setelah itu terdakwa BUNGAWATI alias BUNGA menginterview saksi TKI an. KURYATI binti JAELANI, ATMI Binti KALIL IDRIS dan MARNI Binti KALIL IDRIS dengan mengatakan "kalian akan bekerja di Hongkong dengan majikan orang Abu Dhabi dengan gaji 300 dollar/ bulan tanpa potongan.;
- Bahwa setelah terdakwa BUNGAWATI alias BUNGA menginterview 3 Saksi TKI, terdakwa mengatakan kepada saksi HASANUDIN alias UDIN" pak masalah keuangan untuk TKI nanti urusannya dengan NUR" setelah terdakwa pergi meninggalkan rumah NURHAYATI alias NUR, Kemudian ke- 3 Saksi TKI KURYATI binti JAELANI, ATMI Binti KALIL IDRIS dan MARNI Binti KALIL IDRIS, Pergi melaksanakan Medical Cek up di Klinik Prima, dan saksi NURHAYATI alias NUR meminta nomor rekening Mandiri milik saksi HASANUDIN alias UDIN, dan HASANUDIN alias UDIN memberikan nomor rekening Mandiri: 900-00-1379981-3;
- Bahwa pada tanggal 11 maret 2014 saksi KURYATI binti JAELANI, ATMI Binti JAELANI, ATMI Binti KALIL IDRIS dan MARNI Binti KALIL IDRIS, pergi ke kantor Imigrasi Sukabumi untuk pembuatan paspor dengan diantar oleh orang suruhan saksi NURHAYATI alias NUR yang bernama ADIT dan YETTI, dan pada tanggal 12 Maret 2014 paspor Saksi TKI KURYATI binti JAELANI, ATMI Binti KALIL IDRIS dan MARNI Binti KALIL IDRIS, yakni paspor No. A 7626147 atas nama KURYATI JAELANI JAMAAT, paspor No. A 7626146 atas nama ATMI KALIL, paspor No A 7626148 atas nama MARNI KALIL IDRIS.Biaya pembuatan paspor

Hal 8 Putusan No.315/Pid.Sus/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.4.500.000,- dan terdakwa yang membeayai pembuatan paspor;

- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2014 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yakni di Perumahan Pinang Ranti Residence Blok D5 No. 12 Kel. Pinang Ranti Kec. Makasar Jakarta Timur, saksi NURHAYATI mengantar 3(tiga) paspor No. A 7626147 atas nama KURYATI JAELANI JAMAAT, paspor No. A 7626146 atas nama ATMI KALIL, paspor No A7626147 atas nama MARNI KALIL IDRIS;
- Bahwa tanggal 19 Maret 2014 terdakwa BUNGAWATI menelpon Saksi NURHAYATI menyatakan KURYATI binti JAELANI, ATMI Binti LALIL IDRIS dan MARNI Binti KALIL IDRIS tiketnya sudah oke, kemudian Saksi NURHAYATI disuruh datang ke rumah terdakwa untuk mengambil tiket dan paspor. Di rumah terdakwa yakni di Perumahan Pinang Ranti Residence Blok D5 No. 12 Kel. Pinang Ranti Kec. Makasar Jakarta Timur terdakwa menyerahkan paspor dan tiket kepada saksi NURHAYATI, selanjutnya oleh NURHAYATI tiket dan paspor diserahkan kepada ADIT didepan Tamini Mali, Jakarta Timur. Kemudian ADIT mengantar TKI KURYATI binti JAELANI, ATMI Binti LALIL IDRIS dan MARNI Binti KALIL IDRIS serta JUNARI ke Bandara Sukarno Hatta untuk diberangkatkan ke luar negeri melalui jalur Batam - Johor Bahru- Kuala Lumpur dan di Kuala Lumpur dijemput oleh MARIO alias IYAD;
- Bahwa di Kuala Lumpur saksi KURYATI binti JAELANI, ATMI Binti LALIL IDRIS dan MARNI Binti KALIL IDRIS di tampung oleh MARIO alias IYAD MANSYUR di Hotel NewWave di Serdang Sri Kembangan selama 12 hari dan karena tidak ada kejelasan, KURYATI binti JAELANI, ATMI Binti LALIL IDRIS dan MARNI Binti KALIL IDRIS melarikan diri dan meminta perlindungan di KBRI Kuala Lumpur dan meminta dipulangkan ke Indonesia;
- Bahwa atas berhasilnya pengiriman saksi KURYATI binti JAELANI, ATMI Binti LALIL IDRIS dan MARNI Binti KALIL IDRIS, terdakwa menerima uang dari agency di Dubai sebesar USD 3.000 atau sekitar Rp. 30.000.000,- untuk setiap orang, kemudian terdakwa kirim ke NURHAYATI sebesar Rp. 23.000.000,- hingga Rp. 24.000.000,-, dikirimkan ke saksi HASANUDIN alias UDIN sekitar Rp. 30.000.000,- dan sisa uangnya adalah untuk terdakwa dipotong biaya pembuatan paspor, cek up kesehatan serta pembelian tiket. Atau bersih yang diterima terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- hingga Rp. 7.000.000,- untuk setiap orang yang

Hal 9 Putusan No.315/Pid.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil dikirimkan;

- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2014 terdakwa menghubungi sdr IWAN (DPO) yang berasal dari NTB yang berperan merekrut CTKI di NTB untuk dicarikan CTKI ke Abu Dhabi, selanjutnya sdr.IWAN merekrut 4(empat) orang CTKI atas nama sdr. SITI REHAN Binti MARWIH, sdr. DESI NURDIANA, Sdr. M U KIAH RAMU dan sdr. ATI KA MAWARDI dengan mengatakan akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji Rp.3.000.000,- per bulan.Kemudian sdr IWAN (DPO) membuatkan paspor dan setelah siap, sdr.IWAN menghubungi terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 3 Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2014 sdr.IWAN mengantar sdr. SITI REHAN Binti MARWIH, sdr. DESI NURDIANA, Sdr. MUKIAH RAMLI dan sdr. ATI KA MAWARDI ke bandara Kota Mataram, selanjutnya ke 4 (empat) CTKI tersebut terbang ke Jakarta.Tiba di bandara Soekarno Hatta dijemput oleh sdr.UDIN dan dibawanya ke hotel Begawan (dekat bandara);
- Bahwa Saksi MUKIAH Binti RAMLI setelah menginap semalam di Hotel Begawan selanjutnya diterbangkan oleh sepupu terdakwa ke Batam dan dilanjutkan dengan kapal Fery menyeberang ke Malaysia selanjutnya ke Kuala Lumpur dan ditampung di Apartemen milik IYAD MANSYUR alias MARIO;
- Bahwa saksi ATI KA binti MAWARDI dan DESY NURDIANA binti NURDIN, setelah menginap di hotel Begawan selama sehari kemudian dibawa oleh terdakwa ke Kuala Lumpur Malaysia dengan pesawat Lion Air pada tanggal 4 Nopember 2014 kemudian ditampung di apartemen milik IYAD MANSYUR alias MARIO dan bertemu dengan saksi MUKIAH Binti RAMLI yang terlebih dulu datang.Terdakwa pada saat membawa saksi ATI KA binti MAWARDI dan DESY NURDIANA binti NURDIN, menyamakan saksi ATI KA binti MAWARDI sebagai BABY SITTER diberikan baju seperti babby sitter, sedangkan saksi DESY NURDIANA binti NURDIN sebagai pembantu terdakwa dan menyampaikan kepada kedua saksi saat ditanya petugas imigrasi agar mengatakan akan liburan selama 3 hari di Malaysia;
- Bahwa sdr.UDIN membawa Saksi SITI REHAN Binti MARWIN ke rumah terdakwa di Perumahan Pinang Ranti Residence Blok D5 No. 12 Kel. Pinang Ranti Kec. Makasar Jakarta Timur, kemudian pada tanggal 7 Nopember 2014 dibawa oleh terdakwa ke Malaysia namun terdakwa hanya mengantar sampai di Bandara Kuala Lumpur yang selanjutnya

Hal 10 Putusan No.315/Pid.Sus/2019/PT.DKI



diserahkan kepada sdr. FADI kemudian saksi SITI REHAN dibawa ke penampungan apartemen milik MARIO dan bertemu dengan saksi MUKIAH Binti RAMLI, saksi ATIKA binti MAWARDI dan DESY NURDIANA binti NURDIN yang telah lebih dulu sampai di Malaysia;

- Bahwa selama 7 hari saksi SITI REHAN, saksi MUKIAH Binti RAMLI, saksi ATIKA binti MAWARDI dan DESY NURDIANA binti NURDIN ditampung di apartemen milik MARIO dan pada tanggal 11 Nopember 2014 apartemen tersebut digrebek Polisi Malaysia;
- Bahwa atas berhasilnya pengiriman saksi SITI REHAN, saksi MUKIAH Binti RAMLI, saksi ATIKA binti MAWARDI dan DESY NURDIANA binti NURDIN, terdakwa menerima uang dari agency di Dubai sebesar USD 3.000 atau sekitar Rp. 30.000.000,- untuk setiap orang, kemudian terdakwa kirim ke sdr.IWAN (DPO) sebesar Rp. 50.000.000,- sebagai fee juga untuk pembuatan paspor, medical cek up kesehatan, pembelian tiket pesawat Mataram-Jakarta. Sedangkan sisanya keuntungan terdakwa;
- Bahwa terdakwa BUNGAWATI alias BUNGA, saksi NURHAYATI alias NUR, sdr.IWAN (DPO), sdr.IYAD MANSUR (DPO) dan saksi HASANUDIN alias UDIN bertindak selaku perorangan yang tidak mempunyai perusahaan (PPTKIS) atau perusahaan untuk merekrut, menampung, proses dokumen dan mengirim TKI keluar Negeri, tidak diberikan pelatihan, tidak ada perjanjian kerja, tidak diasuransikan sehingga Saksi KURYATI binti JAELANI, ATMI Binti KALIL IDRIS dan MARNI Binti KALIL IDRIS, saksi SITI REHAN, saksi MUKIAH Binti RAMLI, saksi ATIKA binti MAWARDI dan DESY NURDIANA binti NURDIN tidak memiliki perlindungan apapun dalam hal dikirimkannya ke luar negeri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 102 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri jo jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

- II. Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Nomor Register Perkara : PDM-402/Jkt.Tmr/07/2015, tertanggal 02 Juli 2015 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BUNGAWATI als BUNGAWATI binti KASIROH als BUNGAWATI MANSUR *telah terbukti secara sah dan*

Hal 11 Putusan No.315/Pid.Sus/2019/PT.DKI



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *PERDAGANGAN ORANG YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA* “ sebagaimana yang telah didakwakan kepada terdakwa yaitu Dakwaan Pertama Pasal 4 Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUNGAWATI als BUNGAWATI binti KASIROH als BUNGAWATI MANSUR dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah) dan subsidiair selama 6 (enam) bulan kurungan serta;
3. Membayar Restitusi kepada saksi korban 6 (enam) orang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupua) secara tanggung renteng dengan terdakwa Nurhayati, Hasanudin (dalam perkara terpisah) dan DPO Iwan;
4. Dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah incracht terdakwa tidak membayar restitusi tersebut diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Disita dari BUNGAWATI:
 - a) 1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan nomor rekening 2731643557 atas nama BUNGAWATI KCP Dewj Sartika.
 - b) 1 (satu) buah Paspor BCA Platinum dengan nomor kartu 6019004513853489;
 - c) 1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan nomor rekening 2731436683 atas nama BUNGAWATI KCP Dewi Sartika.
 - d) 1 (satu) buah Paspor BCA Platinum dengan nomor kartu 6019004513850444;
 - e) 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy Note 3 Model SM-N900 warna hitam berikut simcard mentari dengan nomor 085888230230 dengan memori card merek sandisk 16 GB;
 - f) 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy Note 3 Model SM-N900 warna hitam berikut simcard mentari dengan nomor 085888230230 dengan memori card merek sandisk 16 GB;
 - g) 1 (satu) unit Handphone merek Blackberry Porsche warna Silver

Hal 12 Putusan No.315/Pid.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Design Model P.9981 berikut simcard simpati dengan nomor 081377229230 dengan memori card 2 GB;

- h) 1 (satu) bendel print out rekening Koran dari bank BCA KCP Dewi sartika dengan nomor rekening 27131643557 An. BUNGAWATI periode bulan Januari 2014 s/d bulan November 2014;
- i) 1 (satu) bendel print out rekening Koran dari bank BCA KCP Dewi sartika dengan nomor rekening 2731643557 An. BUNGAWATI periode bulan Januari 2014 s/d bulan November 2014;

Terhadap barang bukti :

Point a,b,c dan d dikembalikan pada terdakwa;

Point e dan f dirampas untuk dimusnahkan;

Point g dan h tetap terlampir dalam berkas;

2. Disita dari MUKIAH BIN RAMU:

- a) 1 (satu) buah asli Paspur Republik Indonesia Nomor A 9341170 An, MUKIAH RAMLI yang dikeluarkan kantor imigrasi Sumbawa Besar;
- b) 1 (satu) buah asli KTP NIK.5204226106820004 An, MUKIAH RAMU yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Sumbawa yang diduga palsu;

Terhadap barang bukti poin a dan b dikembalikan kepada MUKIAH BIN RAMLI;

3. Disita dari SITI REHAN BT MARWIN :

- a) 1 (satu) buah asli Paspur atas nama SITI REHAN Binti MARWI dengan Nomor A 9340955 YANG dikeluarkan oleh kantor imigrasi Sumbawa Besar tanggal 28 Oktober 2014.
- b) 1 (satu) buah asli KTP atas nama SITI REHAN dengan nomor NIK : 520402820490002.

Terhadap barang bukti poin a dan b dikembalikan kepada SITS REHAN BT MARWIN;

4. Disita dari DESI NURDIANA BT NURDIN :

- a) 1 (satu) buah asli Paspur atas nama DESY NURDIANA dengan nomor A 8930452 yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Sumbawa Besar Pada Tanggal 15 Oktober 2014;
- b) 1 (satu) lembar asli bording pas Lion air Jakarta - Kuala Lumpur atas nama DESI NURDIANA;
- c) 1 (satu) lembar asli bording pas Lion air Transit LOP-CGK.
- d) 1 (satu) lembar Fotocopy Itinerary Confirmation Booking date 03

Hal 13 Putusan No.315/Pid.Sus/2019/PT.DKI



November 2014, 18;41 PM.

Terhadap barang bukti poin a dan d dikembalikan kepada DESS
NURDBANA BT NURDIN ;

5. Disita Dari ATI KA BT MAWARDI :

- a) 1 (satu) buah ali Paspor Republik Indonesia Nomor A 9341170 An. ATI KA MAWARDI yang dikeluarkan kantor imigrasi Sumbawa besar;
 - b) 1 (satu) buah asli KTP NIK 5204084606920004 An. ATI KA MAWARDI yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Sumbawa yang diduga Palsu;
 - c) 1 (satu) buah tiket pesawat Lion Air JT 0280 An. ATI KA MAWARDI tujuan Jakarta-Kuala lumpur;
- Terhadap barang bukti poin a dan c dikembalikan kepada ATIKA BT MAWARDI;

6. Disita dari RD. ADIJAYA,S,Sos :

- a) - 1 (satu) bendel fotocopy aplikasi pembuatan paspor atas nama Kuryati terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama KURYATI dengan nomor NIK. 3209246111770001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kab. Cirebon tanggal 12 April 2012;
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga atas nama kepala keluarga JELAN dengan nomor 3209052103100062 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kab. Cirebon tanggal 21 Maret 2010;
 - 1 (satu) lembar fotocopy kutipan Akte Kelahiran atas nama KURYATI dengan nomor 1.451/U/2008;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Paspor atas nama KURYATI BT JAELANI JAMAAT Nomor : AN 364328 yang dikeluarkan kantor imigrasi Sub Dit Doklan TKI.
 - 1 (satu) lembar fotocopy Paspor atas nama KURYATI BT JAELANI JAMAAT Nomor : AN 7626147 yang dikeluarkan kantor imigrasi Sukabumi.
- b) - 1 (satu) bendel fotocopy aplikasi pembuatan paspor atas nama ATMI BT KAUL yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama ATMI BT H KAUL dengan nomor NIK 3209056201760001 yang dikeluarkan oleh

Hal 14 Putusan No.315/Pid.Sus/2019/PT.DKI



Kepala dinas kependudukan dan catatan Sipil Kab. Cirebon;

- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Kepala Keluarga H KALIL dengan nomor NIK 3209051203100001 yang dikeluarkan oleh Kepala dinas kependudukan dan catatan Sipil Kab. Cirebon tanggal 12 Maret 2010;
- 1 (satu) lembar fotocopy kutipan Akte Kelahiran atas nama ATMI dengan nomor 1.253/U/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatn Sipil Kab. Cirebon tanggal 07 April 2008;
- 1 (satu) lembar fotocopy Paspor atas nama ATMI BT KALIL Nomor: A 7626146 yang dikeluarkan kantor imigrasi Sukabumi;
- c) - 1 (satu) bendel fotocopy aplikasi pembuatan paspor atas nama MARNI BT H KALIL yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama MARNI BT H KALIL dengan nomor NIK 3209054205760001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kab. Cirebon tanggal 03 April 2010;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga tas nama kepala keluarga H KALIL dengan nomor 3209050304100002 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil kab. Cirebon tanggal 03 April 2010;
 - 1 (satu) lembar fotocopy kutipan Akte Kelahiran atas nama MARNI dengan nomor 1.262/U/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kab. Cirebon tanggal 07 Juli 2008;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Paspor atas nama MARNI KALIL IDRIS Nomor : A 7626148 yang dikeluarkan kantor imigrasi Sukabumi;
 - Terhadap barang bukti poin a dan c dikembalikan kepada RD. AD! JAYA,S,Sos;

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

III. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 766/Pid.Sus/2015/Pn.Jkt.Tim., tanggal 23 Februari 2016 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BUNGAWATI alias BUNGAWATI BINTI KASIROH alias BUNGAWATI MANSUR tersebut diatas tidak

Hal 15 Putusan No.315/Pid.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Pertama;

2. Membekaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Pertama tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa BUNGAWATI alias BUNGAWATI BINTI KASIROH alias BUNGAWATI MANSUR tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama dan secara perseorangan menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di Luar Negeri";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini, dikurangkan sepenuhnya dari Pidana Penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa :

1. Disita dari BUNGAWATI :

- a. 1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan nomor rekening 2731643557 atas nama BUNGAWATI KCP Dewj Sartika;
- b. 1 (satu) buah Paspor BCA Platinum dengan nomor kartu 6019004513853489;
- c. 1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan nomor rekening 2731436683 atas nama BUNGAWATI KCP Dewi Sartika;
- d. 1 (satu) buah Paspor BCA Platinum dengan nomor kartu 6019004513850444;
- e. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy Note 3 Model SM-N900 warna hitam berikut simcard mentari dengan nomor 085888230230 dengan memori card merek sandisk 16 GB;
- f. 1 (satu) unit Handphone merek Blackberry Porsche warna Silver Design Model P.9981 berikut simcard simpati dengan nomor 081377229230 dengan memori card 2 GB;
- g. 1 (satu) bendel print out rekening Koran dari bank BCA KCP Dewi sartika dengan nomor rekening 27131643557 An. BUNGAWATI periode bulan Januari 2014 s/d bulan November 2014;
- h. 1 (satu) bendel print out rekening Koran dari bank BCA KCP Dewi sartika dengan nomor rekening 2731643557 An. BUNGAWATI periode bulan Januari 2014 s/d bulan November 2014;

Terhadap brang bukti :

Point a,b,c dan d dikembalikan pada terdakwa;

Hal 16 Putusan No.315/Pid.Sus/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Point e dan f dirampas untuk dimusnahkan;

Point g dan h tetap terlampir dalam berkas;

2. Disita dari MUKIAH BIN RAMU :

- a). 1 (satu) buah asli Paspor Republik Indonesia Nomor A 9341170 An, MUKIAH RAMLI yang dikeluarkan kantor imigrasi Sumbawa Besar;
- b). 1 (satu) buah asli KTP NIK.5204226106820004 An, MUKIAH RAMU yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Sumbawa yang diduga palsu;

Terhadap barang bukti poin a dan b dikembalikan kepada MUKIAH BIN RAMLI;

3. Disita dari SITI REHAN BT MARWIN :

- a). 1 (satu) buah asli Paspor atas nama SITI REHAN Binti MARWI dengan Nomor A 9340955 YANG dikeluarkan oleh kantor imigrasi Sumbawa Besar tanggal 28 Oktober 2014.
- b). 1 (satu) buah asli KTP atas nama SITI REHAN dengan nomor NIK : 520402820490002.

Terhadap barang bukti poin a dan b dikembalikan kepada SITS REHAN BT MARWIN;

4. Disita dari DESI NURDIANA BT NURDIN :

- a). 1 (satu) buah asli Paspor atas nama DESY NURDIANA dengan nomor A 8930452 yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Sumbawa besar Pada Tanggal 15 Oktober 2014;
- b). 1 (satu) lembar asli bording pas Lion air Jakarta - Kuala Lumpur atas nama DESI NURDIANA;
- c). 1 (satu) lembar asli bording pas Lion air Transit LOP-CGK.
- d). 1 (satu) lembar Fotocopy Itinerary Confirmation Booking date 03 November 2014, 18;41 PM.

Terhadap barang bukti poin a dan d dikembalikan kepada DESS NURDBANA BT NURDIN ;

5. Disita Dari ATI KA BT MAWARDI :

- a). 1 (satu) buah ali Paspor Republik Indonesia Nomor A 9341170 An. ATI KA MAWARDI yang dikeluarkan kantor imigrasi Sumbawa besar;
- b). 1 (satu) buah asli KTP NIK 5204084606920004 An. ATI KA MAWARDI yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Sumbawa yang diduga Palsu;
- c). 1 (satu) buah tiket pesawat Lion Air JT 0280 An. ATI KA MAWARDI

Hal 17 Putusan No.315/Pid.Sus/2019/PT.DKI



tujuan Jakarta-Kuala Lumpur;

Terhadap barang bukti poin a dan c dikembalikan kepada ATIKA
BT MAWARDI;

6. Disita dari RD. ADIJAYA,S,Sos :

- a) - 1 (satu) bendel fotocopy aplikasi pembuatan paspor atas nama Kuryati terdiri dari :
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama KURYATI dengan nomor NIK. 3209246111770001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kab. Cirebon tanggal 12 April 2012;
 - 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga atas nama kepala keluarga JELAN dengan nomor 3209052103100062 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kab. Cirebon tanggal 21 Maret 2010;
 - 1 (satu) lembar fotocopy kutipan Akte Kelahiran atas nama KURYATI dengan nomor 1.451/U/2008;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Paspor atas nama KURYATI BT JAELANI JAMAAT Nomor : AN 364328 yang dikeluarkan kantor imigrasi Sub Dit Doklan TKI.
 - 1 (satu) lembar fotocopy Paspor atas nama KURYATI BT JAELANI JAMAAT Nomor : AN 7626147 yang dikeluarkan kantor imigrasi Sukabumi.
- b) - 1 (satu) bendel fotocopy aplikasi pembuatan paspor atas nama ATMI BT KAUL yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama ATMI BT H KAUL dengan nomor NIK 3209056201760001 yang dikeluarkan oleh Kepala dinas kependudukan dan catatan Sipil Kab. Cirebon;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Kepala Keluarga H KALIL dengan nomor NIK 3209051203100001 yang dikeluarkan oleh Kepala dinas kependudukan dan catatan Sipil Kab. Cirebon tanggal 12 Maret 2010;
 - 1 (satu) lembar fotocopy kutipan Akte Kelahiran atas nama ATMI dengan nomor 1.253/U/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatn Sipil Kab. Cirebon tanggal 07 April 2008;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Paspor atas nama ATMI BT KALIL Nomor: A 7626146 yang dikeluarkan kantor imigrasi Sukabumi;

Hal 18 Putusan No.315/Pid.Sus/2019/PT.DKI



- c) - 1 (satu) bendel fotocopy aplikasi pembuatan paspor atas nama MARNI BT H KALIL yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama MARNI BT H KALIL dengan nomor NIK 3209054205760001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kab. Cirebon tanggal 03 April 2010;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga H KALIL dengan nomor 3209050304100002 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil kab. Cirebon tanggal 03 April 2010;
 - 1 (satu) lembar fotocopy kutipan Akte Kelahiran atas nama MARNI dengan nomor 1.262/U/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan catatan Sipil Kab. Cirebon tanggal 07 Juli 2008;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Paspor atas nama MARNI KALIL IDRIS Nomor : A 7626148 yang dikeluarkan kantor imigrasi Sukabumi;
 - Terhadap barang bukti poin a dan c dikembalikan kepada RD. ADI JAYA,S,Sos;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

- IV.** Akte Permintaan Banding Nomor : 05/Akta.Pid/2016/PN.Jkt.Tim. tanggal 26 Februari 2016 yang dibuat oleh CORIANA JULVIDA SARAGIH, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 766/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim. tanggal 23 Februari 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Januari 2017;
- V.** Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 26 April 2016 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Nopember 2017 ;
- VI.** Kontra Memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 06 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tertanggal 08 Mei 2019;

Hal 19 Putusan No.315/Pid.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 26 Nopember 2018 dan tanggal 08 Januari 2019 diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding selama 7 (tujuh) hari terhitung hari berikutnya;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Februari 2016 terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 23 Februari 2016 Nomor 766/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim. masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding peminggiran secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan-keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal Nomor 766/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim. tanggal 23 Februari 2016 tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan membuat pertimbangan kurang lengkap, karena tanpa mempertimbangkan keterangan Terdakwa maupun keterangan ahli;
- Bahwa perkara spitzing Terdakwa, yakni Nurhayati dan Hasanuddin yang merupakan anak buah Terdakwa telah disidangkan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Bekasi dengan terbukti Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dipersidangkan dan beritikad baik dengan membayar restitusi kepada para saksi korban sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) sebagaimana diatur dalam Pasal 48 UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, namun Majelis Hakim berpendapat lain memutus Terdakwa Pasal 102 ayat (1) huruf a UU No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang tidak diatur mengenai restitusi, sehingga para saksi korban dengan putusan tersebut tidak dapat menerima uang ganti rugi dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan-keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal Nomor 766/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim. tanggal 23 Februari 2016 tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 20 Putusan No.315/Pid.Sus/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan Banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur;
- Menolak dalil-dalil atau alasan-alasan yang dikemukakan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur;
- menguatkan atas putusan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur; Nomor 766/Pis.Sus/2015/PN.Jkr.Tim tanggal 23 Februari 2016;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Sidang dan surat-surat didalam berkas perkara, salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 766/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim. tanggal 23 Februari 2016 yang dimintakan banding tersebut serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi Banding sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang “Menyatakan Terdakwa BUNGAWATI alias BUNGAWATI BINTI KASIROH alias BUNGAWATI MANSUR tersebut diatas tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Pertama dan Membekaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Pertama tersebut; Menyatakan Terdakwa BUNGAWATI alias BUNGAWATI BINTI KASIROH alias BUNGAWATI MANSUR tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama dan secara perseorangan menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di Luar Negeri demikian pula mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan selama 2 (dua) tahun, dimana menurut Majelis Hakim Tingkat Banding penerapan hukumnya telah sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan dan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan setimpal dengan kesalahannya oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya tidak ada hal-hal baru dan kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar;

Hal 21 Putusan No.315/Pid.Sus/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 766/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim. tanggal 23 Februari 2016 dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Mengingat, Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2007 Jo. Pasal 102 ayat (1) huruf a UU Nomor 39 Tahun 2004 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana Jo. UU Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 766/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Tim. tanggal 23 Februari 2016 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **SELASA**, tanggal **17 SEPTEMBER 2019** oleh kami **GATOT SUPRAMONO, SH.,M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **NYOMAN SUTAMA, SH.,MH.** dan **HIDAYAT, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 315/Pid.Sus/2019/PT.DKI. tanggal 05 September 2019, ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan pada hari **SELASA**, tanggal **24 SEPTEMBER 2019**, oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta **Hj. MAKHDALENA, SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

Hal 22 Putusan No.315/Pid.Sus/2019/PT.DKI



1. I NYOMAN SUTAMA, SH.,MH. GATOT SUPRAMONO, SH.,M.Hum.

2. HIDAYAT, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. MAKHDALENA, SH.,MH.

Hal 23 Putusan No.315/Pid.Sus/2019/PT.DKI